



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 164 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran : 3 (tiga)

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), maka perlu merubah Keputusan Bupati Mimika Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan dan tugas pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:
a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19; dan
f. melaporkan segala kegiatan penanganan penyebaran COVID-19 kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika dan sumber – sumber lain yang sah;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 6 April 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM




MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Seluruh Kepala OPD Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 164 Tahun 2020
Tanggal, 6 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA GUGUS TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DI KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS MALENG

Lampiran II Keputusan Bupati Mimika
Nomor 164 Tahun 2020
Tanggal, 6 April 2020

PENJELASAN ATAS STRUKTUR

- KETUA : BUPATI MIMIKA
- WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI MIMIKA
WAKIL KETUA II : DANDIM, KAPOLRES
- AKUNTABILITAS PENGAWASAN :
1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 2. KEJAKSAAN NEGERI
 3. INSPEKTORAT DAERAH
- SEKRETARIAT :
1. SEKRETARIS DAERAH
 2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
 3. ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
 4. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
 5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 6. BAGIAN HUKUM
 7. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
 8. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
 9. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 10. BAGIAN ADMNISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
 11. BAGIAN LAYANAN BARANG DAN JASA
 12. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
 13. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
 14. BAGIAN KESRA

PUSDALOPS

:

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. DINAS KESEHATAN
3. TNI
4. POLRI
5. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6. LSM
7. SWASTA
8. KESBANGPOL
9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
10. KEPALA – KEPALA DISTRIK SE-KAB. MIMIKA

HUMAS

:

1. DINAS KESEHATAN (**JURU BICARA**)
2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. SEKRETARIAT DEWAN KAB. MIMIKA
4. LSM
5. SWASTA
6. PIMPINAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK KAB. MIMIKA
7. PIMPINAN RADIO PUBLIK MIMIKA
8. SOSIAL MEDIA
9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
10. ORARI KAB. MIMIKA

PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALIS :

1. STAF AHLI BIDANG SDM DAN KESEJAHTERAAN
2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6. DINAS SOSIAL
7. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
9. BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

10. KEPALA KANTOR STATISTIK KAB. MIMIKA
11. BUMD
12. BINDA
13. IKATAN DOKTER INDONESIA KAB. MIMIKA
14. PIMPINAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE JAMBATAN BULAN)
15. PIMPINAN UNIVERSITAS TIMIKA (UTI)
16. PIMPINAN POLI TEKNIK AMAMAPARE
17. PIMPINAN STKIP HERMON TIMIKA
18. LSM
19. SWASTA

OPERASI

:

1. TNI
2. DINAS KESEHATAN
3. RSUD MIMIKA
4. RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT
5. RUMAH SAKIT TEMBAGAPURA
6. RUMAH SAKIT KASIH HERLINA
7. RUMAH SAKIT TJANDRA MEDIKA
8. IKATAN DOKTER INDONESIA
9. BPJS KESEHATAN
10. BPJS KETENAGA KERJAAN
11. PALANG MERAH INDONESIA
12. KEPALA KANTOR KESEHATAN KEPELABUHANAN KELAS III BIAK-TIMIKA
13. KEPALA KANTOR KARANTINA KAB. MIMIKA

PENCEGAHAN

:

1. DINAS KESEHATAN
2. BUMD
3. DINAS PERHUBUNGAN
4. DINAS PENDIDIKAN
5. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MIMIKA
6. KANTOR URUSAN AGAMA KAB. MIMIKA
7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
9. DINAS KETAHANAN PANGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. KANTOR IMIGRASI KAB. MIMIKA
12. TNI
13. POLRI
14. LSM
15. SWASTA
16. FKUB KAB. MIMIKA

PENANGANAN

:

1. DINAS KESEHATAN
2. RSUD MIMIKA
3. RUMAH SAKIT SWASTA DI KAB. MIMIKA
4. PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
5. BUMD
6. DINAS PERHUBUNGAN
7. DINAS SOSIAL
8. DINAS PENDIDIKAN
9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11. BNN KAB. MIMIKA
12. KANTOR SAR KAB. MIMIKA
13. TNI
14. POLRI
15. LSM
16. SWASTA
17. IKATAN DOKTER INDONESIA
18. SATPOL PP

PEMULIHAN LAYANAN DASAR

:

1. DINAS SOSIAL
2. DINAS KETAHANAN PANGAN
3. DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. MIMIKA

4. DINAS PERHUBUNGAN
5. DINAS PETERNAKAN
6. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9. DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK, PP DAN KB.
11. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
12. DINAS TENAGA KERJA
13. DINAS PERIKANAN
14. BADAN PENDAPATAN DAERAH
15. TNI
16. POLRI
17. KEPALA DISTRIK SE-KAB. MIMIKA
18. PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
19. KEPALA UPBU MOSES KILANGIN
20. KEPALA UPP POUMAKO
21. PT. FREEPOT INDONESIA
22. PT. PERTAMINA KAB MIMIKA
23. PT. AVCO
24. PT AIR NAV TIMIKA
25. KP3 LAUT POUMAKO
26. KP3 UDARA MOSES KILANGIN
27. PLN CABANG TIMIKA
28. PELNI KAB. MIMIKA
29. KANTOR PS KAB. MIMIKA
30. TELKOM MIMIKA
31. TELKOMSEL KAB. MIMIKA
32. DOLOG KAB. MIMIKA
33. GARUDA AIR LINE
34. SRIWIJAYA AIR
35. BATIK AIR
36. CITILINK AIR
37. TRIGANA AIR

PENGAMANAN DAN GAKUM

:

1. POLRI
2. TNI
3. KEJAKSAAN NEGERI
4. PENGADILAN NEGERI
5. SATPOL PP
6. KESBANGPOL
7. BINDA

LOGISTIK

:

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. DINAS SOSIAL
3. DINAS KESEHATAN
4. DINAS PERHUBUNGAN
5. PT. FREEPORT INDONESIA
6. TNI
7. POLRI

PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH :

1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. DINAS SOSIAL
3. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4. DINAS KETAHANAN PANGAN
5. DINAS TENAGA KERJA
6. KANTOR DOLOG MIMIKA
7. TNI
8. POLRI
9. BUMD

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES :

1. DINAS KESEHATAN
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3. DINAS PENDIDIKAN

4. RSUD MIMIKA
5. PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
6. TNI
7. POLRI
8. BUMD
9. IKATAN DOKTER INDONESIA

ADMINISTRASI

:

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. TNI
3. DINAS KESEHATAN

KEUANGAN

:

1. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4. BUMD
5. DINAS KESEHATAN

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS MALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011




Lampiran III Keputusan Bupati Mimika
Nomor 164 Tahun 2020
Tanggal, 6 April 2020

TUGAS PELAKSANA GUGUS TUGAS *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID – 19)
DI KABUPATEN MIMIKA

| PJ TUGAS | TUGAS |
|---|--|
| Ketua | 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kabupaten |
| 1. Wakil 1 2. Wakil 2 | Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten. |
| Sekretaris | 1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariat |
| Humas | 1. Komunikasi publik; 2. Agenda <i>setting</i> ; 3. Strategi komunikasi; 4. Media monitoring; 5. Juru bicara. |
| Perencanaan, data, pakar, dan analisis | 1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. <i>Polyce brief</i> ; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Operasi | Melaksanakan pencegahan, Penanganan, dan pemulihan daerah |
| Pencegahan | Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| Penanganan | Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| Pemulihan dan layanan dasar | Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| Pengamanan dan Gakum | Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| Logistik | Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah. |
| Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah | Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi Sumber Daya Daerah . |
| Penyiapan dan penggunaan Alkes | Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah. |
| Administrasi | Tata usaha administrasi. |
| Keuangan | 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan |
| Akuntabilitas dan pengawasan | Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja |
| Pusdalops | 1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>) 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik, dan 3. Pelaporan. |

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
REKATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS MALENG